



PUTUSAN
Nomor 89/PID/2019/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SEPTA LUSHY ARIANE Binti JONI LUKIYARTONO;**
Tempat Lahir : Metro
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kartanegara Rt.23 Rw.08 No.19 Desa Ganjar Agung 14/2 Metro Barat, Kecamatan Metro, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: H.Hadri Abunawar, SH., MH, Haditia Agustan, SH. dan Kurnia Wijaya, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Lampung" Hadri Abunawar, SH.,MH & Associates, beralamat di Jalan Sultan Syahrir Gang Waluh Nomor 2/24, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 30/SK/Pid/PN.Met. tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, (tidak melakukan penahanan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019. Dialihkan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019; (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mengeluarkan perpanjangan penahanan kota);

Pengadilan Tinggi tersebut.;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Juni 2018, Nomor:8/Pid.B/2019/PN.Met. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2019 No. Reg Perkara : PDM-02/Metro/01/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Bint JONI LUKIYARTONO, pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kantor Bank BRI Unit Purbalinggo Kec Purbalinggo Kab Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dengan mengatakan FIFI INDARTI (DPO) selaku nasabah BRI ingin melakukan peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dalam waktu 1 (satu) hari kemudian terdakwa menyetujuinya karena saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan terdakwa akan diberi fee, selanjutnya terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tersebut kepada saksi FIFI INDARTI, keesokan harinya FIFI INDARTI mengambilkan pinjaman tersebut, selang beberapa hari sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan kembali kepada terdakwa bahwa FIFI INDARTI ingin kembali melakukan peminjaman uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan mendapatkan fee sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan FIFI INDARTI jujur sehingga terdakwa menyetujui permintaan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sehingga pada bulan maret tahun 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan pinjaman uang kepada FIFI INDARTI dengan cara menstransfer ke rekening sdr NANANG dan saat itu terdakwa diberikan fee oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan maret 2016 terdakwa bersama saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI telah meminjamkan uang kepada FIFI INDARTI tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke sdr NANANG kemudian terdakwa diberi uang fee oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) kepada FIFI INDARTI yang saat itu datang ke Bank BRI Unit Purbalinggo dengan menemui saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI kemudian saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan uang tersebut kepada FIFI INDARTI dan saat itu terdakwa diberikan fee sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) kepada sdr FIFI INDARTI dan menyerahkan uang tersebut di Alfa Maret Purbolinggo dan saat itu terdakwa diberikan fee sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengambil uang kas Bank BRI Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalinggo sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipinjam oleh FIFI INDARTI pada saat itu terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI menyerahkan uang tersebut akan tetapi terdakwa tidak diberikan fee

- Bahwa pertanggal 1 Desember 2016 saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengundurkan diri BRI Unit Purbalinggo sehingga terdakwa bertugas sendiri selaku teller, kemudian masih dalam bulan yang sama saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI menelpon terdakwa agar memberikan pinjaman kepada saksi FIFI INDARTI, sehingga terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada FIFI INDARTI namun terdakwa tidak mendapatkan fee karena FIFI INDARTI mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan di Bank Lain dan bila cair akan digunakan untuk melunasi uang yang FIFI INDARTI pinjam kepada terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI, sehingga total uang yang terdakwa gunakan sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) namun hingga akhir bulan Desember FIFI INDARTI tidak dapat mencairkan uang pinjaman dibank lain sehingga FIFI INDARTI tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 terjadi pergantian Ka Unit dari saksi SUKRI M NUR kepada saksi DEDI TRIYATO, sehingga pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa membuat laporan keuangan agar uang kas tersebut cukup sehingga tidak diketahui oleh Ka Unit yang baru maka terdakwa membuat kwitansi UM-01 dengan jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa rekap juga pada register U tanggal 13 Januari 2017 seolah-olah uang ada pada ATM, padahal ATM tersebut hanya 1 (satu) yang beroperasi dan yang 1 (satu) dalam keadaan rusak sehingga pada saat serah terima ka Unit peristiwa tersebut diketahui dan ketika ditanyakn kepada terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa uang fisiknya terdakwa gunakan kepada saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Bint JONI LUKIYARTONO dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI tersebut, Bank BRI Unit Purbalinggo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 angka (1) undang-undang No.10 tahun 1998, tentang perubahan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Bint JONI LUKIYARTONO, pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kantor Bank BRI Unit Purbalinggo Kec Purbalinggo Kab Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berkelanjutan”***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dengan mengatakan FIFI INDARTI (DPO) selaku nasabah BRI ingin melakukan peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dalam waktu 1 (satu) hari kemudian terdakwa menyetujuinya karena saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan terdakwa akan diberi fee, selanjutnya terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan pinjaman tersebut kepada saksi FIFI INDARTI, keesokan harinya FIFI INDARTI mengambilkan pinjaman tersebut, selang beberapa hari sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan kembali kepada terdakwa bahwa FIFI INDARTI ingin kembali melakukan peminjaman uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan mendapatkan fee sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan FIFI INDARTI jujur sehingga terdakwa menyetujui permintaan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sehingga pada bulan maret tahun 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan pinjaman uang kepada FIFI INDARTI dengan cara menstransfer kerekening sdr NANANG dan saat itu terdakwa diberikan fee oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan maret 2016 terdakwa bersama saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI telah meminjamkan uang kepada FIFI INDARTI tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke sdr NANANG kemudian terdakwa diberi uang fee oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) kepada FIFI INDARTI yang saat itu datang ke Bank BRI Unit Purbalinggo dengan menemui saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI kemudian saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan uang tersebut kepada FIFI INDARTI dan saat itu terdakwa diberikan fee sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) kepada sdr FIFI INDARTI dan menyerahkan uang tersebut di Alfa Maret Purbalinggo dan saat itu terdakwa diberikan fee sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengambil uang kas Bank BRI Unit Purbalinggo sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipinjam oleh FIFI INDARTI pada saat itu terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI menyerahkan uang tersebut akan tetapi terdakwa tidak diberikan fee
- Bahwa pertanggal 1 Desember 2016 saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengundurkan diri BRI Unit Purbalinggo sehingga terdakwa bertugas sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku teller, kemudian masih dalam bulan yang sama saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI menelpon terdakwa agar memberikan pinjaman kepada saksi FIFI INDARTI, sehingga terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada FIFI INDARTI namun terdakwa tidak mendapatkan fee karena FIFI INDARTI mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan di Bank Lain dan bila cair akan digunakan untuk melunasi uang yang FIFI INDARTI pinjam kepada terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI, sehingga total uang yang terdakwa gunakan sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) namun hingga akhir bulan Desember FIFI INDARTI tidak dapat mencairkan uang pinjaman dibank lain sehingga FIFI INDARTI tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam

- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 terjadi pergantian Ka Unit dari saksi SUKRI M NUR kepada saksi DEDI TRIYATO, sehingga pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa membuat laporan keuangan agar uang kas tersebut cukup sehingga tidak diketahui oleh Ka Unit yang baru maka terdakwa membuat kwitansi UM-01 dengan jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa rekap juga pada register U tanggal 13 Januari 2017 seolah-olah uang ada pada ATM, padahal ATM tersebut hanya 1 (satu) yang beroperasi dan yang 1 (satu) dalam keadaan rusak sehingga pada saat serah terima ka Unit peristiwa tersebut diketahui dan ketika ditanyakn kepada terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa uang fisiknya terdakwa gunakan kepada saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Bint JONI LUKIYARTONO dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI tersebut, Bank BRI Unit Purbalinggo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana.

atau

Ketiga

----Bahwa terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Bint JONI LUKIYARTONO, pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kantor Bank BRI Unit Purbalinggo Kec Purbalinggo Kab Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berkelanjutan”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dengan mengatakan FIFI INDARTI (DPO) selaku nasabah BRI ingin melakukan peminjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dalam waktu 1 (satu) hari kemudian terdakwa menyetujuinya karena saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan terdakwa akan diberi fee, selanjutnya terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan pinjaman tersebut kepada saksi FIFI INDARTI, keesokan harinya FIFI INDARTI mengambilkan pinjaman tersebut, selang beberapa hari sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan kembali kepada terdakwa bahwa FIFI INDARTI ingin kembali melakukan peminjaman uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan mendapatkan fee sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikarenakan FIFI INDARTI jujur sehingga terdakwa menyetujui permintaan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sehingga pada bulan maret tahun 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan pinjaman uang kepada FIFI INDARTI dengan cara menstransfer rekening sdr NANANG dan saat itu terdakwa diberikan fee oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan maret 2016 terdakwa bersama saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI telah meminjamkan uang kepada FIFI INDARTI tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada sdr NANANG kemudian terdakwa diberi uang fee oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) kepada FIFI INDARTI yang saat itu datang ke Bank BRI Unit Purbalinggo dengan menemui saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI kemudian saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI memberikan uang tersebut kepada FIFI INDARTI dan saat itu terdakwa diberikan fee sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa melalui prosedur (Tanpa jaminan) kepada sdr FIFI INDARTI dan menyerahkan uang tersebut di Alfa Maret Purbolinggo dan saat itu terdakwa diberikan fee sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengambil uang kas Bank BRI Unit Purbalinggo sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipinjam oleh FIFI INDARTI pada saat itu terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI menyerahkan uang tersebut akan tetapi terdakwa tidak diberikan fee
- Bahwa pertanggal 1 Desember 2016 saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI mengundurkan diri BRI Unit Purbalinggo sehingga terdakwa bertugas sendiri selaku teller, kemudian masih dalam bulan yang sama saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI menelpon terdakwa agar memberikan pinjaman kepada saksi FIFI INDARTI, sehingga terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada FIFI INDARTI namun terdakwa tidak mendapatkan fee karena FIFI INDARTI mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan di Bank Lain dan bila cair akan digunakan untuk melunasi uang yang FIFI INDARTI pinjam kepada terdakwa dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total uang yang terdakwa gunakan sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) namun hingga akhir bulan Desember FIFI INDARTI tidak dapat mencairkan uang pinjaman dibank lain sehingga FIFI INDARTI tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam

- Bahwa pada awal bulan Januari 2017 terjadi pergantian Ka Unit dari saksi SUKRI M NUR kepada saksi DEDI TRIYATO, sehingga pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa membuat laporan keuangan agar uang kas tersebut cukup sehingga tidak diketahui oleh Ka Unit yang baru maka terdakwa membuat kwitansi UM-01 dengan jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa rekap juga pada register U tanggal 13 Januari 2017 seolah-olah uang ada pada ATM, padahal ATM tersebut hanya 1 (satu) yang beroperasi dan yang 1 (satu) dalam keadaan rusak sehingga pada saat serah terima ka Unit peristiwa tersebut diketahui dan ketika ditanyakn kepada terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa uang fisiknya terdakwa gunakan kepada saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Bint JONI LUKIYARTONO dan saksi WIDYA ESTI SEPTIYANI tersebut, Bank BRI Unit Purbalinggo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-02/Metro/01/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE Binti JONI LOKIHARTONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Neraca Bank BRI Unit Purbolinggo tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy print On Botd mesin ATM tanggal 16 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Register "U" (uang) tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi UM-01 tanggal 13 Januari 2017 pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Register "U" (uang) tanggal 28 Maret 2016 tercatat pengeluaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi UM-01 tanggal 28 2016 pengeluaran uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 30 Januari 2017 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 8/PID.B/2019/PN.Met. Tanggal 13 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTA LUSHY ARIANE BINTI JONI LUKIYARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTA LUSHY ARIANE BINTI JONI LUKIYARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Neraca Bank BRI Unit Purbolinggo tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy print On Botd mesin ATM tanggal 16 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Register “U” (uang) tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi UM-01 tanggal 13 Januari 2017 pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Register “U” (uang) tanggal 28 Maret 2016 tercatat pengeluaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi UM-01 tanggal 28 2016 pengeluaran uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 30 Januari 2017 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Tetap terlampir didalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.3/Akta.Pid.B/2019/PN.Met. yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa /Kurnia Wijaya,S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 5 Juli

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 29 Juli 2019, yang salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Juli 2019;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 Juni 2019 Nomor: 8/Pid.B/2019/PN.Met. yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan dalam memori bandingnya tertanggal 2 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menilai putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro sangat berat serta hanya mengedepankan kepastian hukum normatif belaka tanpa mempertimbangkan efektifitas dan kemanfaatan hukum serta rasa keadilan sebagai tujuan penegakan hukum pengayoman itu sendiri yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan, sesuai fakta bahwa Pembanding telah melakukan pencicilan kewajiban yang dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari kewajiban Pembanding/Terdakwa sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, sehingga apabila Pembanding/Terdakwa dijatuhi hukuman terlalu lama bukan saja berdampak penderitaan lahir dan batin bagi Pembanding saja, melainkan akan berdampak kesengsaraan bagi anak Pembanding yang masih kecil tersebut;
- Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas Pembanding/Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak semua alasan pemohon banding/Terdakwa SEPTA LUSHY ARIANE, S.Kom. Binti JONI LUKIHARTONO dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Met. tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Juni 2019 Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Met. serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dan adalah adil apabila dijatuhkan pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam tetapi adalah untuk membina sekaligus mengayomi terpidana, mengingat Terdakwa/Pembanding seorang perempuan yang mempunyai anak masih kecil, sudah ada perdamaian dengan pihak Bank BRI Unit Purbolinggo tempat Terdakwa dulu bekerja, Terdakwa sudah mencicil mengembalikan uang milik BRI Unit Purbolinggo yang digelapkannya, karena lemahnya manajemen BRI Unit Purbolinggo Kota Metro khususnya bidang pengawasan dari pimpinan, terlalu beratnya tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang mendekati maksimal dan beratnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu dilakukan secara proporsional, oleh karena itu selain hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ditambah dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa sebagai-mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Juni 2019 Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Met. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 KUHP, Pasal 241 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Juni 2019 Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Met. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SEPTA LUSHY ARIANE Binti JONI LUKI-YARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTA LUSHY ARIANE Binti JONI LUKIYARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Neraca Bank BRI Unit Purbolinggo tanggal 13 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy print On Botd mesin ATM tanggal 16 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Register “U” (uang) tanggal 13 Januari 2017;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi UM-01 tanggal 13 Januari 2017 pengeluaran uang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku Register “U” (uang) tanggal 28 Maret 2016 tercatat pengeluaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi UM-01 tanggal 28 2016 pengeluaran uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 30 Januari 2017 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami Mahmud Fauzie, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. dan Unardi, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Juli 2019 Nomor: 89/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 AGUSTUS 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. Ridhwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera,
(Tgl. - 2019),

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 89/Pid./2019/PT TJK